



PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat
kediaman di , Kabupaten Malang, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan register perkara nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 11 Januari 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : MUHAMMAD SHOBIRIN bin KIRMAN
HIDAYAT;

Tanggal lahir : 6 April 1999 (umur 17 tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh bangunan;

Tempat kediaman di : , Kabupaten Malang;

dengan calon suaminya :

Nama : PUJI LESTARI binti SUNARDI ;

Tanggal lahir : 22 Oktober 1996, (umur 19 tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Krapyak Jaya, RT.14 RW.03, Desa Krebetsenggrong, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang dengan surat Surat Penolakan nomor: Kk.15.35.22/Pw.01/6/2016, tanggal 6 Januari 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama : MUHAMMAD SHOBIRIN bin KIRMAN HIDAYAT untuk menikah dengan seorang perempuan bernama PUJI LESTARI binti SUNARDI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD SHOBIRIN bin KIRMAN HIDAYAT, tanggal lahir 6 April 1999, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat kediaman di , Kabupaten Malang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 17 tahun dan berstatus jejaka;
- Bahwa ia sejak 2 tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan dengan seorang perempuan bernama PUJI LESTARI binti SUNARDI ;
- Bahwa ia dan calon isterinya tersebut sering berkunjung dan pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab, dan dengan keakraban tersebut dikhawatirkan melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma kesusilaan;
- Bahwa ia dengan calon isterinya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kehendak nikahnya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah yakni belum 19 tahun;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi pernikahan dan ia tidak ada ikatan perkawinan dengan perempuan lain;

halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



- Bahwa ia telah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;
- Bahwa secara finansial ia telah mempersiapkan diri dengan bekerja sebagai buruh bangunan, dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari;

Bahwa, majelis hakim telah mendengar pula keterangan calon isteri anak pemohon yang bernama PUJI LESTARI binti SUNARDI, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Krapyak Jaya, RT.14 RW.03, Desa Krebsenggrong, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, yang memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak pemohon (MUHAMMAD SHOBIRIN bin KIRMAN HIDAYAT), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa ia berstatus masih gadis dan tidak dalam ikatan ataupun pinangan laki-laki lain selain oleh anak Pemohon;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sejak 2 tahun yang lalu, serta semakin hari hubungan anak Pemohon dengannya semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan berjalan bersama;
- Bahwa dengan kedekatan dan keakrabannya dengan anak Pemohon tersebut, ia khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan apabila tidak segera menikah;
- Bahwa saat ini ia sanggup dinikahi oleh anak pemohon tersebut, karena keinginan menikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dengan anak pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia telah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga serta sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;

halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telahizinkan oleh kedua orang tuanya untuk menikah dengan anak Pemohon tersebut;

Bahwa, majelis hakim telah mendengar pula keterangan nenek calon isteri anak Pemohon yang bernama SARIMAH bin DUL SENEN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Krapyak Jaya, RT.14 RW.03, Desa Krebetsenggrong, Kecamatan Bululawang,, Kabupaten Malang, di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah nenek dari calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa cucunya yang bernama PUJI LESTARI binti SUNARDI, selama ini dalam pemeliharanya, karena kedua orang tua cucunya tersebut bekerja di Bontang-Kalimantan;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama MUHAMMAD SHOBIRIN binti KIRMAN HIDAYAT dengan cucunya bernama PUJI LESTARI binti SUNARDI, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut, keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 2 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
- Bahwa ia sangat khawatir jika dengan keakraban dan kedekatan antara cucunya dengan anak Pemohon tersebut bisa berakibat terjerumus dalam perbuatan yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan, dan cucunya tidak dalam ikatan dengan laki-laki lain kecuali dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui cucunya saat ini telah mandiri dan selalu bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya;
- Bahwa kedua orang tua calon isteri anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan cucunya dengan anak Pemohon serta ia sanggup untuk ikut membina rumah tangga anak kandungnya bersama anak Pemohon nantinya;

halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3507142812750002 tanggal 30 September 2012 atas nama KIRMAN HIDAYAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3507140312070579, tanggal 11 Desember 2015 atas nama kepala keluarga KIRMAN HIDAYAT, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 152/13/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, atas nama suami-isteri : KIRMAN HIDAYAT dan SULISWATI, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Ijazah nomor MTs.506/1307/PP.01.1/010/2014, tanggal 14 Juni 2014, atas nama MUHAMMAD SHOBIRIN, yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah "Walisongo" Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
- e. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan Nikah nomor Kk.15.35.22/Pw.01/5/2016, tanggal 6 Januari 2016 atas nama MUHAMMAD SHOBIRIN, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, diberi tanda (P.5);
- f. Asli Surat Penolakan Pernikahan nomor Kk.15.35.22/Pw.01/6/2016, tanggal 6 Januari 2016 atas nama MUHAMMAD SHOBIRIN, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama

halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, diberi tanda (P.6);

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan nenek calon isteri anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5 dan P.6) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3 dan P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Buku Kutipan Akte Nikah atas nama Pemohon dan fotokopi ijazah atas nama anak Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SULISWATI dan dikaruniai anak laki-laki bernama MUHAMMAD SHOBIRIN, yang saat ini masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 adalah asli surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan nikah dan asli surat penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, yang memberi bukti bahwa kehendak pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat minimal untuk melangsungkan perkawinan, yakni belum berusia 19 tahun, sedangkan umur calon isterinya telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan nenek calon isteri anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami-isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, nenek calon isteri serta bukti-bukti surat Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama MUHAMMAD SHOBIRIN bin KIRMAN HIDAYAT, umur 17 tahun, telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama PUJI LESTARI binti SUNARDI sejak 2 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, sudah saling mengunjungi dan berjalan

halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



bersama, serta keduanya sudah sepakat akan meresmikan hubungan asmaranya tersebut dengan melangsungkan perkawinan;

3. Bahwa kehendak perkawinan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah didaftarkan pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan karena belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, ia juga telah belajar banyak kepada orangtuanya tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti dengan bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari. Demikian pula calon isterinya telah mempersiapkan diri lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon isteri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon kelak;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan tersebut, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum *pertama* dan *kedua*, anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta (pacaran), dimana anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon terlihat berjalan bersama dan bergaul sedemikian eratnya, sehingga sangat dikhawatirkan keduanya akan terjerumus kedalam perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma kesusilaan, oleh



karenanya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum *ketiga*, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah sepakat untuk meresmikan hubungan asmaranya dengan mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, hal ini merupakan kesadaran yang baik bagi anak Pemohon akan hal-hal yang mengakibatkan dampak hukum yang lebih luas di kemudian hari;

Menimbang, bahwa fakta hukum *keempat* dan *kelima*, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah serta menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk melangkah membangun rumah tangga bersama dengan seluruh konsekwensi yang diembannya, baik materi maupun psikologi, hal ini menandakan bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sebagai pemuda dan gadis telah melakukan persiapan-persiapan hendak menikah yaitu persiapan fisik, penyediaan biaya yang cukup, persiapan mental, siap menghadapi apapun, persiapan spiritual, kerja keras dan bertawakkal kepada Allah;

Menimbang, bahwa fakta hukum *keenam*, rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah mendapat restu dan persetujuan dari Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon serta mereka bersedia membimbing dan mau membina rumah tangga anak Pemohon dan calon isteri Pemohon nantinya, hal ini merupakan bekal berharga bagi anak Pemohon dan calon isterinya dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangganya kelak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;



Menimbang bahwa menurut hukum yang berlaku, Dispensasi Kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa dispensasi kawin merupakan salah satu item perkara dalam bidang perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri secara *yuridis-normatif* sangat terkait dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu yang bersifat *privat* maupun yang bersifat *publik*, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan batas usia kawin dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan mereka, sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan pemberian dispensasi kawin tersebut tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif* dalam peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim membuat rumusan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini sebagai berikut :

- Tidak adanya halangan untuk menikah;
- Dewasa dalam melakukan perbuatan hukum;
- Adanya peran orangtua untuk membimbing dan membina;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur diberikannya dispensasi kawin;

1. Tidak ada halangan untuk menikah

Menimbang bahwa anak Pemohon yang berkenalan dan berhubungan dengan calon isterinya selama 2 tahun, telah mengenal dan mengetahui pribadi dan keluarganya, hal ini menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hal-hal yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan;



Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam diri anak Pemohon dan calon isterinya;

Menimbang bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami yang harus mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *pertama* telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Dewasa untuk melakukan perbuatan hukum

Menimbang bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi patokannya bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauhmana kualitas kesiapan calon mempelai;

Menimbang bahwa syarat batas minimal bagi laki-laki umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak laki-laki sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan mereka;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan), adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan "*baligh*" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental.



Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*baligh*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon isterinya, adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda mimpi basah (*ihtilam*) dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak Pemohon, karenanya anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh*, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *kedua* telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Adanya peran orangtua untuk membina dan membimbing

Menimbang, bahwa fakta hukum yang menyatakan Pemohon dan orangtua calon isteri anak Pemohon yang sanggup membina rumah tangga anak Pemohon dan calon isterinya, menunjukkan perhatian besar dari orangtua terhadap masa depan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon yang pada dasarnya masih dalam penguasaan dan tanggung jawab orang tuanya masing-masing, maka peran orang tua sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang, hal demikian senada dengan maksud ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka peran orang tua harus mengarahkan dan mencegah perkawinan anak di usia dini;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah berupaya untuk mengarahkan dan mendidik anak sebaik-baiknya dan tidak ada indikasi



untuk mengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual dengan menikahkan anak di usia dini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *ketiga* telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dan untuk menjawab petitum Pemohon, maka Majelis Hakim mempertegas pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam upaya menemukan kedewasaan seseorang Majelis Hakim memperhatikan pendapat dr. Lydia Harlina Martono dalam bukunya **peran orang tua mencegah narkoba** hal 35 yang diambil alih menjadi pendapat majelis : *"bahwa orang dewasa mempunyai ciri-ciri normatif dan psikologis yang ditandai kemampuan menentukan kemaun sendiri dan bertanggung jawab"*

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini atas kehendak sendiri dan kesadaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, karena keduanya sering berkunjung dan berjalan bersama, sementara kedua orang tua masing-masing tidak sanggup lagi mengawasi dan mengontrol hubungan di antara keduanya, hal ini sangat dikhawatirkan timbul mafsadat yang lebih besar pada keduanya;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan kondisi keakraban antara anak Pemohon dengan calon isterinya sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Pemohon dengan calon isterinya, dirasa sangat *risikan* karena akan menimbulkan keburukan (*madllorot*) bagi masa depan keduanya, seperti perzinahan yang berakibat pada kehamilan di luar nikah,



dan apabila hal ini terjadi, dapat dipastikan akan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 dinilai mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD SHOBIRIN bin KIRMAN HIDAYAT untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama PUJI LESTARI binti SUNARDI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. WARYONO, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARGONO, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD HILMY

Drs. WARYONO, M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg